



UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

Standar Pelayanan Publik Penanganan Pasien dengan Cedera Kepala

No. SK :

Persyaratan

1. Berada di wilayah Kab.Soppeng
2. Menghubungi call center 119

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/ keluarga menghubungi call center 119
2. Petugas operator menerima panggilan dan mengidentifikasi lokasi kejadian, identitas, keadaan (keluhan) yang di alami pasien.
3. Tim PSC 119 Kabupaten / Kecamatan segera berangkat ke lokasi kejadian sesuai dengan alamat pasien.
4. Melakukan anamnese terhadap pasien sesuai dengan lembar identifikasi / pengkajian.
5. Petugas menggunakan alat pelindung diri (kacamata safety, masker dan sarung tangan)
6. Mengatur posisi pasien/ pasang neck collar
7. Menilai kesadaran pasien
8. Bersihkan jalan nafas dari kotoran (darah, secret, muntah)
9. Pasang oksigen
10. Ukur tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, suhu dan pernafasan)
11. Pasang infus
12. Monitor sirkulasi dan hentikan perdarahan luar dengan cara balut tekan dan menjahit luka yang terbuka.
13. Memberikan obat-obatan sesuai indikasi.
14. Pantau kesadaran pasien
15. Rujuk sesuai indikasi

Waktu Penyelesaian



UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

5 Menit

Pelayanan 24 Jam

disesuaikan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pasien dengan Cedera Kepala

Pengaduan Layanan

- SMS (08114000119)
- Telepon (0484119)
- Email (psc119soppeng@gmail.com)
- Kotak Saran